



Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Berbasis Online Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Garut

Hasbi Shiddiq Fauzan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

hasbishiddiqfauzan@fisip.uniga.ac.id

Abstrak

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendukung penyelenggaraan serta pembangunan secara berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian bangsa. Pajak hotel serta restoran yang ada di Kabupaten Garut merupakan sumber pajak daerah, dan Pemerintah Kabupaten Garut menggunakan pajak untuk meningkatkan pelayanan. Hotel dan restoran menyumbangkan donasi yang besar terhadap keuangan daerah Kabupaten Garut, pada hal ini dibutuhkan suatu sistem menjadi alat monitoring bagi Pemerintah Daerah. Pada penelitian ini, menggunakan data kualitatif dan deskriptif yang didapat dari wawancara serta observasi. Tujuan penelitian ini ialah buat mengetahui penggunaan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak berbasis online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut, apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya. Hasil penelitian bahwa penggunaan sistem sudah dilaksanakan, namun hambatan dalam penggunaannya masih ada, sumber daya daya peralatan yang tidak mencukupi serta pengawasan yang tidak efektif oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut terhadap operator hotel serta restoran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Manajemen, Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak termasuk kedalam komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak termasuk kedalam potensi terbesar penerimaan negara dalam APBN. Pembiayaan berbagai macam pengeluaran publik salah satunya bersumber dari pajak seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Pada dasarnya pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah akan dirasakan kembali oleh rakyat dalam berbagai bentuk pelayanan publik seperti pusat kesehatan masyarakat, pelayanan administratif, pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik dan masih banyak hal yang lainnya.

Berdasarkan definisi perpajakan, bisa diartikan perpajakan adalah dukungan orang-orang kepada negara. Sebagai bagian dari ikut serta dalam pembangunan negara, retribusi memiliki dasar hukum, dan tidak ada kompensasi langsung yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Menurut penjelasan sebelumnya, tidak sesuai dengan hukum. Pengertian Pajak Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: "Pajak daerah bersifat wajib bagi orang pribadi atau badan, tetapi tidak dikompensasikan secara langsung, melainkan iuran wajib kepada pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Hotel dan restoran menjadi salah satu unsur dalam pajak daerah di Kabupaten Garut. Banyaknya hotel dan restoran di Kabupaten Garut memberikan sumbangsih besar terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut yang tentunya sangat berkontribusi terhadap PAD yang dapat digunakan untuk kemajuan di Kabupaten Garut. Untuk dapat mengetahui rasio Pajak hotel dan restoran terhadap total pajak daerah Kabupaten Garut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rasio Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Garut

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak		Rasio (%)
	Hotel dan Restoran (Dalam Milyar Rupiah)	Total Pajak Daerah (Dalam Milyar Rupiah)	
2017	19.060	113.025	17
2018	23.451	128.132	18
2019	28.188	131.675	21
2020	18.799	116.413	16

Sumber: Bapenda Kabupaten Garut (2021)

Berdasarkan tabel tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh besar terhadap pajak daerah yang diperoleh Kabupaten Garut. karena menjamurnya hotel dan restoran di daerah Garut yang merupakan imbas dari industri pariwisata. tingginya rasio pendapatan daerah terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut, maka sangat diperlukan suatu sistem sebagai alat pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini BAPENDA kepada pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut agar pembayaran yang dibayarkan oleh wajib pajak usaha hotel dan restoran kepada pemerintah sesuai dengan pendapatan hotel dan restoran yang bersangkutan, maka dalam peraturannya Bupati Garut mengeluarkan Kebijakan Sistem Informasi Manajemen untuk pelaporan data transaksi wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut secara online.

Penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak secara online telah diatur dalam PERBUP nomor 13 tahun 2017 tentang sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak secara online. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa SKPD yang berwenang untuk pemasangan Sistem Informasi pelaporan data transaksi wajib pajak adalah Bapenda Kabupaten Garut. Bapenda sebagai pejabat yang membidangi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Garut, berwenang memasang alat pencatat transaksi atau kotak sadap dengan sistem transaksi bisnis yang digunakan wajib pajak. Dengan diterapkannya sistem pelaporan detail transaksi secara online bukan berarti digunakan untuk memaksa wajib pajak, karena di Indonesia pelaporan pajak dilakukan secara self assesment, artinya wajib pajaklah yang harus mengetahui dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah.

Namun, kewajiban perpajakan seringkali tidak banyak diperhatikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pemkab Garut merupakan hal yang sangat tepat dengan menerapkan Perbup nomor 13 tahun 2017. Dengan adanya perbup tersebut akan semakin meningkatkan kesadaran pembayar pajak dalam mengajukan dan membayar pajak berdasar kepada ketentuan yang berlaku.

Permasalahan berkaitan dengan prinsip efesiensi pemungutan pajak, yang mengharuskan biaya operasional Pajak tidak boleh melebihi pajak yang dihasilkan. Hal tersebut memang sangat masuk akal, dengan berdasar pertimbangan bahwa harga perangkat perekam data transaksi tidaklah murah. Sehingga harus disesuaikan dengan potensi yang dapat diterima dari wajib pajak hotel dan restoran. Karena tidak sedikit wajib pajak hotel dan restoran yang pendapatannya minim. Hal

tersebut sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016, tentang batas minimal pajak yaitu penghasilan wajib pajak melebihi Rp. Rp.2.500.000 per bulan, dikenakan pajak 10%. Implementasi kebijakan Menurut Van Meter dan van Horn dalam pasalong (2014) Ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan harus jelas terukur, karena tujuan dan standar kebijakan yang tidak jelas dapat menimbulkan multitafsir, yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan memerlukan bantuan sumber daya manusia dan non manusia yang memadai. Kurangnya sumber daya akan melemahkan implementasi.
- c. Hubungan antar organisasi Diperlukan koneksi yang sinergis dan membantu antara kantor terkait untuk membantu pelaksanaan pendekatan yang efektif.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Adalah peraturan, standar, dan contoh koneksi Apa yang akan terjadi pada departemen administrasi, yang semuanya akan mempengaruhi pelaksanaan strategi.
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel tersebut meliputi Sumber daya ekonomi dan Lingkungan yang dapat mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, bagaimana Pemangku kepentingan memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan, Karakteristik peserta yaitu mendukung atau menolak, seperti apa masyarakat memandang lingkungan, dan apakah elit politik mendukung atau tidak terhadap implementasi kebijakan tersebut.
- f. Disposisi Implementator. Disposisi implementator menaungi tiga hal penting, diantaranya: 1) Tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, akan mempengaruhi kesediaan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan. 2) Persepsi, adalah pemahaman mereka terhadap peraturan. 3) Kekuatan kehendak pelaksana, yaitu preferensi nilai pelaksana.

Implementasi kebijakan tersebut tentunya harus di dukung pula oleh sistem Informasi Manajemen yang harus mulai dibiasakan digunakan oleh seorang pimpinan perusahaan atau sebuah organisasi yang menaungi organisasi-organisasi lain dibawahnya yang tujuan utamanya adalah untuk mengontrol dan mengatur mobilisasi organisasi agar tetap pada haluannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi manajemen adalah jaringan informasi yang dibutuhkan pemimpin untuk menjalankan fungsinya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi (Lipursari, 2013).

Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak online merupakan Sistem pelaporan data transaksi Wajib Pajak melalui digital yang terhubung langsung dengan Sistem transaksi wajib pajak. Koneksi langsung antar Sistem Informasi berupa jaringan komunikasi data.. Sistem Informasi Data ini dapat dihubungkan langsung ke segala bentuk perangkat data transaksi bisnis milik wajib pajak.

2. Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Moleong (2020) memandang penelitian kualitatif sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk memahami

fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, dan mendeskripsikannya melalui teks dan bahasa. Gunakan berbagai metode alami di lingkungan alam khusus. Peneliti bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut, oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan dan standar kebijakan harus jelas dan terukur, karena jika tujuan dan standar kebijakan tidak jelas, maka akan menimbulkan multitafsir dan pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan. Menurut hasil wawancara antara peneliti dengan salah satu informan yaitu Kasubbag Pendataan dan Penetapan Pajak dan lain-lain. Informan menjelaskan bahwa standar yang diberikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran yang termasuk wajib pajak adalah pelaku usaha yang pendapatan per bulannya mencapai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pelaku usaha perhotelan dan Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, berpendapat bahwa maksud dan tujuan kebijakan ini memang baik yaitu untuk mengatur dan mencatat berapa penghasilan pelaku usaha dan berapa yang harus dibayar. untuk pajak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan: dari segi standar kebijakan dan sasaran cukup jelas dan terukur bahwa untuk standar pelaku usaha hotel dan restoran yang termasuk dalam wajib pajak adalah pelaku usaha yang penghasilannya lebih dari Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan harus membayar pajak dengan persentase 10% dari penghasilan. Kemudian pada tujuan kebijakan sudah jelas sasaran dari kebijakan ini yaitu pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pelaku usaha yang merupakan wajib pajak.

3.2 Sumber Daya

Diperlukan sumber daya manusia dan non-manusia yang memadai untuk implementasi kebijakan. Kurangnya sumber daya akan mempersulit implementasi kebijakan. Di Bappenda sendiri, tenaga informasi dan teknologi serta akunting adalah pegawai yang bertanggung jawab terhadap alat pencatatan transaksi wajib pajak secara online. Informan menjelaskan bahwa di kantor Bapenda, dari segi sumber daya peralatan sudah mencukupi karena hanya menggunakan komputer atau laptop. Begitu juga software atau aplikasi yang khusus menjadi aplikasi pencatatan data transaksi wajib pajak secara online. Namun, belum semua hotel dan restoran terpasang karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.

Kemudian menurut pelaku usaha yang juga Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang menggunakan aplikasi pencatatan data transaksi wajib pajak secara online ini menjelaskan bahwa sumber daya di hotel dan restoran sendiri sudah cukup karena hotel dan restoran tidak hanya sekedar merekrut karyawan. bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan pajak khususnya pelaporan pajak secara online yang dalam prosesnya menggunakan teknologi informasi atau alat digital. Selanjutnya, SDM di hotel dan restoran sudah cukup baik dengan penerapan syarat dan kriteria menjadi pegawai yang bertanggung jawab mencatat pendapatan dan melaporkan pajak (staf akuntansi). Namun dari segi sumber daya peralatan, belum semua hotel dan restoran di Kabupaten Garut telah melakukan transaksi pelaporan pajak secara online karena

belum semua hotel dan restoran di Kabupaten ini telah memasang alat perekam data transaksi pelaporan wajib pajak secara online oleh Bapenda karena pemerintah sendiri tidak mampu. untuk membeli alat tersebut. untuk dilampirkan pada seluruh hotel dan restoran di Kabupaten Garut.

3.3 Hubungan Antar Organisasi

Kemitraan yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan harus selalu terjalin dengan baik agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi yang dilakukan Bapenda dengan wajib pajak pengusaha hotel dan restoran terkait penerapan sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak online menurut informan yang bertugas di Bapenda sudah terjalin dengan baik, meskipun belum semua wajib pajak menerapkan sistem pelaporan wajib pajak online.

Namun, pelaku usaha yang juga Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia berpendapat berbeda, komunikasi yang terjalin antara pelaku usaha hotel dan restoran dengan Bapenda terkait penerapan data transaksi wajib pajak online belum berjalan dengan baik. Berdasarkan kedua informan tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang komunikasi antar organisasi. Menurut Bapenda komunikasi yang telah terjalin dengan wajib pajak usaha hotel dan restoran sudah terjalin dengan baik, namun menurut wajib pajak usaha hotel dan restoran belum berjalan dengan baik, oleh karena itu Bapenda harus meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak usaha hotel dan restoran agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. pengelolaan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak secara online untuk hotel dan restoran dapat berjalan dengan baik.

3.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Ciri-ciri lembaga pelaksana meliputi struktur dan pola birokrasi yang muncul dalam birokrasi. di Bapenda sendiri khusus untuk Standard Operating Procedures menurut informan menjelaskan bahwa jika terjadi kesalahan pada perangkat wajib pajak yang menyebabkan masalah pada transaksi pelaporan wajib pajak online yang sedang berlangsung, maka ada tim khusus yang akan terjun untuk mensurvey apakah masalah tersebut merupakan kesalahan teknis atau kesengajaan, jika kesalahan teknis akan diperbaiki oleh Bapenda, namun jika terjadi dengan sengaja atau aplikasi tidak digunakan, akan ditangani oleh pihak billing di bidang pengawasan subbid billing. Bidang informasi dan teknologi di Bapenda hanya bertugas untuk memasang dan mengawasi aplikasi sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak online pada perangkat di hotel dan restoran yang sudah menerapkan sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak online, untuk hal-hal selain itu ada bidang lain yang bertanggung jawab.

3.5 Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana stakeholder memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, dan bagaimana opini publik yang menjadi sasaran kebijakan tersebut serta bagaimana elite politik merespon kebijakan tersebut apakah mendukung atau tidak. . Informan menjelaskan pada tahun 2021 hingga 2022 akan ada lima puluh unit bantuan pemasangan hotel dan restoran yang belum menerapkan sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak secara online. Hal ini membuktikan bahwa era digital sudah berjalan saat ini, semua elemen dan pelaku usaha didorong untuk dapat menjalankannya. Sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang akan digunakan. Tentunya kebijakan ini harus disertai dengan standar yang dipahami masyarakat juga.

3.6 Disposisi Implementator Disposisi

Ada dua hal penting yang termasuk dalam disposisi pelaksana, yaitu kognisi atau pemahaman tentang kebijakan dan intensitas disposisi pelaksana. Untuk pemahaman di bidang Informasi dan Teknologi, Bappenda sangat memahami pemasangan alat sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak secara online untuk hotel dan restoran di Kabupaten Garut. Sementara itu informan menjelaskan tuntutan era saat ini sudah memasuki teknologi industri 4.0, sehingga segala bentuk hal yang untuk kepentingan pemerintah sudah harus menggunakan digital.

Kemudian pendapat Wajib Pajak pengusaha hotel dan restoran serta sekretaris di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menjelaskan bahwa pemahaman pelaku usaha hotel dan restoran kurang baik karena adanya sosialisasi dan pengawasan dari Bapenda tentang pelaksanaan informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak secara online sistem masih belum optimal. Dalam hal pemahaman terhadap kebijakan penerapan sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak secara online untuk hotel dan restoran di Kabupaten Garut, Wajib Pajak pengusaha hotel dan restoran berpendapat bahwa kurangnya sosialisasi dari Bapenda mempengaruhi pemahaman pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut. Sehingga sosialisasi penerapan sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak online harus lebih ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut tentang penerapan sistem informasi manajemen pelaporan wajib pajak online.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Data Transaksi Wajib Pajak Online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut belum terlaksana secara menyeluruh karena berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, tidak semua hotel dan restoran di Kabupaten Garut memiliki Wajib Lapor Alat perekam data transaksi terpasang. Pajak Online dengan alasan alat tersebut disediakan dan dipasang oleh Bappenda dan Bapenda sendiri belum bisa menyediakannya secara mandiri dan harus menunggu CSR dari Bank BJB.

Untuk poin selain kurangnya sumber daya peralatan, kendala penerapan sistem informasi pengelolaan data transaksi pelaporan wajib pajak secara online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut adalah kurangnya komunikasi dan pengawasan antara Bapenda dengan pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut mengenai Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Transaksi Pelaporan Wajib Pajak Online yang menyebabkan pelaku usaha hotel dan restoran yang telah mendapatkan alat tersebut tidak menggunakan alat pelaporan data transaksi wajib pajak secara online.

Untuk pemerintah Kabupaten Garut agar lebih meningkatkan dukungan dalam segala aspek seperti dukungan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan karena alat pencatatan transaksi wajib pajak online membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah Kabupaten Garut kepada Bapenda dan hotel dan wajib pajak usaha restoran di Kabupaten Garut. Sehingga pelaksanaan pelaporan transaksi wajib pajak secara online dapat berjalan dengan baik dan tidak membebani salah satu pihak.

Komunikasi Bapenda Kabupaten Garut lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi dan pengawasan kepada Wajib Pajak pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut karena berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Online dengan Wajib Pajak pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut. Pelaku usaha Kabupaten Garut mengakui bahwa komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda masih kurang, sehingga berdampak pada kepatuhan pelaku usaha hotel dan restoran yang telah memiliki tapping box atau alat perekam data transaksi wajib pajak

online untuk menggunakannya, bahkan meskipun sudah memiliki alat tersebut, masih banyak hotel dan restoran yang memilikinya. mereka yang tidak menggunakannya. Kalaupun perlu, harus ada ketentuan atau sanksi yang bisa diterapkan ketika ada hotel dan restoran yang sudah memiliki kotak sadap namun tidak menggunakannya.

Sumber daya manusia pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut semakin ditingkatkan dan lebih patuh terhadap kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam hal pengelolaan perpajakan sehingga penerapan sistem informasi pengelolaan pelaporan pajak secara online dapat terlaksana dengan baik.

4. Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Transaksi Pelaporan Wajib Pajak Online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut belum optimal, karena masih terdapat beberapa aspek pendukung yang belum dilaksanakan oleh Bappenda selaku penyelenggara yang bertanggung jawab atas penerapan sistem informasi manajemen tersebut. Belum semua wajib pajak yang bergerak di bidang usaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut telah menerapkan sistem informasi pengelolaan lapor wajib pajak secara online. Kendala implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Transaksi Pelaporan Wajib Pajak Online pada hotel dan restoran di Kabupaten Garut adalah sumber daya peralatan atau fasilitas pendukung masih kurang memadai, bahkan ada beberapa hotel dan restoran yang belum memiliki komputer, hubungan antara Bappenda dengan pelaku usaha wajib pajak hotel dan restoran masih belum terjalin dengan baik, sosialisasi penerapan sistem informasi pengelolaan pelaporan wajib pajak secara online untuk hotel dan restoran masih belum optimal, pengawasan oleh Bapenda masih belum optimal dan menurut usaha wajib pajak dukungan aktor dari pemerintah masih kurang.

Daftar Pustaka

- Andriani, P. A. (2014). Pajak dan Bangunan. Jakarta: UI Press.
- Harsono, H. (2002). Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: Mutiara Sumber Wijaya.
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia.
- Lipursari, A. (2013). Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Mengambil Keputusan. Jurnal STIE Semarang.
- Nugroho. (2011). Public Policy: Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasalong. (2014). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta.
- Pasolong. (2012). Teori Administrasi Publik. In Pasolong, Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta.
- Rahman, H. (2005). Pendapatan Asli Daerah Jakarta. Jakarta: Arifgosita.
- Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). Reviassi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: perpustakaan.upi.edu.
- Ustman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung: Sinar Baru.
- Warsito. (2001). Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada,